



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Andoko Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Purwarejo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019

Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU ANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 tahun 1990**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU ANDOKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) ekor burung Nuri Kepala Hitam

Dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Prov.Sulawesi Utara.

- 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam sudah mati dan dikuburkan sesuai dengan berita acara Kematian Satwa No.PPST/BAK/2019/IV/B595

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WAHYU ANDOKO** pada hari Senin sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa dikompleks Pasar winenet Kel.Winenet II, Kec.Aertembaga, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut memperniagakan Satwa yang dilindungi Dalam keadaan hidup”**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi OKTIN KOLOMBONE bersama TIM Polresta Bitung berdasarkan laporan Masyarakat dimana saksi bersama TIM melakukan penyelidikan. Selanjutnya menuju ke rumah terdakwa dan didapati terdakwa memiliki, dan memelihara yaitu 4 (empat) ekor burung nuri kepala hitam yang di beli oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor burung kemudian 3 (tiga) ekor burung disimpan dirumah terdakwa yang dititip oleh penjual kepada terdakwa selama 4 (empat) hari.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) ekor burung Nuri kepala Hitam yang disimpan dirumah terdakwa yang dititip oleh penjual kepada terdakwa rencananya akan dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) ekor burung lainnya akan terdakwa pelihara.
- Bahwa terdakwa memiliki , memelihara burung-burung tersebut tanpa izin dari Pemerintah.
- Bahwa burung-burung tersebut merupakan Satwa yang termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi.
- Bahwa terdakwa memiliki , memelihara burung-burung tersebut tanpa izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 tahun 1990.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIVALDO ADRIAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bitung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.30 Wita didalam rumah tinggal Terdaikwa di Kompleks Pasar Winenet Kelurahan Winenet II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata ia telah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, memelihara dan memperniagakan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa indormasi tentang Terdakwa berawal dari masyarakat kemudian Tim melakukan Penyelidikan dan ditemukan seperti yang dilaporkan;
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) ekor Burung Nuri kepala Hitam;
- Bahwa setahu Saksi burung yang ditemukan pada Terdakwa termasuk dalam Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan gambarnya adalah barang yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa seluruh Satwa yang ditemukan saat itu dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui kalau burung-burung tersebut didapatinya dari oknum AL di Pelabuhan AL;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, tidak benar Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari oknum AL tetapi dari orang lain di atas Pelabuhan AL dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangan Saksi;

2. Saksi OKTIN LOMBONE, keterangan dibacakan sesuai dengan berita acara Penyiklan, diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisipada Polres Bitung;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.30 Wita didalam sebuah rumah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pelaku di Kompleks Pasar Winenet Kelurahan Winenet II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan terhadap pelaku ditanya mengaku bernama Wahyu Andoko telah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, memelihara dan memperniagakan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal dari informasi masyarakat jika di rumah pelaku ada menyimpan, memiliki, menguasai, memelihara memperniagakan Satwa yang diduga dilindungi oleh Negara, sehingga Saksi dan Tim berdasarkan Surat perintah Tugas melakukan tindakan Penyelidikan tanggal 25 Maret 2019 melakukan Penyelidikan terhadap laporan tersebut dan ternyata benar ditemukan jenis Satwa yang dilindungi berada di tempat tinggal saudara Wahyu Andoko dan ia mengaku memiliki, menguasai, memelihara Satwa tersebut dan juga mengaku jika Satwa tersebut akan diperdagangkan ;
- Bahwa saat ditangkap pada pelaku ditemukan jenis burung nuri kepala hitam 4 (empat) ekor;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak memiliki ijin;
- Bahwa kemudian Pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Novita Tandi, S.Hut., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki bidang keahlian sebagai coordinator Penyuluh Kehutanan sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti Bimbingan Teknis mengenai Pengenalan Jenis Flora dan Fauna tahun 2013 di Bogor dan memiliki sertifikat;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sehubungan dengan masalah yang melibatkan Terdakwa yaitu memiliki, menguasai dan memperdagangkan Satwa yang dilindungi;
 - Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan di Penyidik, diperlihatkan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burung nuri kepala hitam dengan nama ilmiahnya Lorius Lory;
 - Bahwa Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah " Lorius Lory" termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa habitat asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya ada di wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;
- Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurun dengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat;
- Bahwa akibat jika Satwa yang dilindungi diambil dari ekosistem aslinya, maka dapat mengganggu mata rantai ekosistem yang ada;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian pernah dilakukan penghitungan secara umum tentang kerugian atas penangkapan Satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan yang nilainya hingga mencapai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan nilai kerugian yang dihitung sampai kepada akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan;
- Bahwa penangkaran dapat membantu menjaga ekosistem dan populasi burung-burung seperti yang diperlihatkan dalam perkara ini;
- Bahwa Satwa dapat dipelihara dalam kawasan yang disebut insitu dan dapat dipelihara di luar kawasan atau kemudian nantinya dikembalikan ke ekosistem aslinya atau yang disebut eksitu;
- Bahwa perorangan dapat memiliki dan memelihara Satwa liar yang dilindungi tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dirjen Kehutanan atas rekomendasi BKSDA untuk Satwa yang dilindungi dan ijin dari Kepala BKSDA untuk Satwa yang tidak dilindungi;
- Bahwa tujuan diberikan ijin kepada perorangan atau badan hukum untuk memelihara Satwa adalah untuk memperbanyak jenis, untuk pembesaran dan pemeliharaan dalam habitat terkontrol sedangkan untuk perdagangan hanya untuk Badan Hukum;
- Bahwa untuk kepemilikan terhadap Satwa yang dilindungi tidak dibatasi dari segi jumlahnya yang penting adalah memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setahu Ahli, Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.30 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan serta memperdagangkan burung nuri kepala hitam;
- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) ekor burung Nurii kepala hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam grup jual beli burung Manado ;
- Bahwa Terdakwa membeli burung-burung tersebut di pelabuhan Angkatan Laut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual air;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) ekor Burung Nuri kepala hitam, 3 (tiga) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor telah mati dan telah dikuburkan sesuai berita acra terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Wahyu Andoko Alias Wahyu dengan identitas sesuai dengan surat Dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat melalui kondisi fisik Terdakwa maupun secara psikis ketika ia dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah sikap bathin yang dimiliki oleh seseorang ketika ia melakukan sesuatu perbuatan yang berupa pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya dan perbuatan yang dimaksud disini adalah berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau diair, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa jenis Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurun dengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat dan masuk dalam daftar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dirumahnya karena memiliki dan menyimpan sejumlah jenis burung 4 (empat) ekor Burung Nuri kepala hitam dan jenis tersebut termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh Terdakwa karena membeli dari seseorang dan pembelian dilakukan di Pelabuhan Angkatan Laut Kota Bitung;

Menimbang, bahwa burung-burung tersebut dibeli Terdakwa untuk nantinya akan ia jual kembali kepada orang yang berminat melalui Akun Facebook dimana ia sebagai anggota Grup Jual Beli Burung Manado dengan nama Wahyu Andoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam percakapannya dengan anggota grup sudah menunjukkan adanya penawaran dari Terdakwa kalau ia memiliki burung jenis Nuri Kepala hitam yang hendak ia jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu jika burung-burung tersebut ia beli dan ia jual kembali maka ia akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini dari Dirjen Kehutanan atas rekomendasi BKSDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur berupa dengan sengaja memiliki, menguasai, menyimpan dan memperdagangkan Satwa yang dilindungi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenaran;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 3 (tiga) ekor burung Nuri Kepala Hitam yang saat ini sedang dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki Jl.Raya Tanjung Kema Pimpinan X Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara), yang habitat aslinya adalah di hutan Pulau Seram Propinsi Maluku dan Hutan Ternate, maka setelah melewati masa Pemulihan yang cukup berdasarkan pendapat Ahli pada Pusat Penyelamatan Satwa dimaksud maka haruslah dikembalikan ke Habitat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk ikut melestarikan dan melindungi Satwa sebagai bagian dari Ekosistem penunjang Lingkungan ;
- Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian yang sifatnya meluas dan menimbulkan kerugian materiil bagi negara dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Menyimpan, memiliki dan memperdagangkan Satwa yang dilindungi berupa Burung Burung Nuri kepala hitam “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wahyu Andoko Alias Wahyu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Burung Nuri Kepala Hitam sejumlah 3 (tiga) ekor;Yang sementara dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikokii Jl.Raya Tanjung Kema Pimpinan X Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Dikembalikan ke Habitatnya di hutan Pulau Seram Propinsi Maluku dan Hutan Ternate melalui BKSDA Propinsi Sulawesi Utara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ariel D.Pasangkin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bit



Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.